



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KLASIFIKASI DAN PERSENTASE KENAIKAN PENETAPAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTATERNATE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu dilakukan pengaturan mengenai Klasifikasi dan Persentase Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Ternate, yang disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang ada di masyarakat, untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak, dan menciptakan stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak;
- b. bahwa untuk menciptakan stabilitas dalam penetapan nilai jual objek pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap nilai jual objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Ternate Nomor 1 Tahun 2023 tentang Klasifikasi dan Persentase Kenaikan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Ternate;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 1 Tahun 2023 tentang Klasifikasi dan Persentase Kenaikan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERSENTASE KENAIKAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota Ternate Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Dan Persentase Kenaikan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 508), ditambah sebagai berikut:

Lampiran III
KECAMATAN TERNATE SELATAN

Formulir 4

FORMULIR 4 : ANALISIS PERBANDINGAN NIR BARU DENGAN NIR LAMA								
KOTA / KAB	: KOTA TERNATE							
KECAMATAN	: TERNATE SELATAN							
KELURAHAN	: BASTIONG KARANCE							
KODE WILAYAH	: 8371020013							
NO	ZNT BARU		ZNT LAMA		PERUBAHAN		PERTUMBUHAN	KETERANGAN
	KODE	NIR	KODE	NIR	KODE	NIR		
1	AA	537.000	AA	335.000			60%	
2	AB	1.032.000	AB	702.000			47%	
3	AC	537.000	AC	335.000			60%	
4	AD	464.000	AD	285.000			63%	
5	AE	537.000	AE	335.000			60%	
6	AF	537.000	AF	335.000			60%	
7	AG	537.000	AG	335.000			60%	
8	AH	614.000	AH	394.000			56%	
9	AI	702.000	AI	464.000			51%	
10	AJ	916.000	AJ	614.000			49%	
11	AK	537.000	AK	335.000			60%	
12	AL	614.000	AL	394.000			56%	
13	AM	200.000	AM	103.000			94%	
14	AN	802.000	AN	537.000			49%	
15	AO	1.032.000	AO	702.000			47%	
16	AP	243.000	AP	128.000			90%	
17	AQ	537.000	AQ	335.000			60%	
18	AR	464.000	AR	285.000			63%	
19	AS	243.000	AS	128.000			90%	
20	AT	1.023.341	AT	702.000			46%	
21	AU	12.258.000	AU	12.258.000			0%	

Lampiran IV
KECAMATAN TERNATE TENGAH

Formulir 4								
FORMULIR 4 : ANALISIS PERBANDINGAN NIR BARU DENGAN NIR LAMA								
KOTA / KAB	: KOTA TERNATE							
KECAMATAN	: TERNATE TENGAH							
KELURAHAN	: MALIARO							
KODE WILAYAH	: 8371021012							
NO	ZNT BARU		ZNT LAMA		PERUBAHAN		PERTUMBUHAN	KETERANGAN
	KODE	NIR	KODE	NIR	KODE	NIR		
1	AA	614.000	AA	394.000			56%	
2	AB	802.000	AB	537.000			49%	
3	AC	614.000	AC	394.000			56%	
4	AD	537.000	AD	335.000			60%	
5	AE	537.000	AE	335.000			60%	
6	AF	802.000	AF	537.000			49%	
7	AG	537.000	AG	335.000			60%	
8	AH	335.000	AH	200.000			68%	
9	AI	285.000	AI	160.000			78%	
10	AJ	537.000	AJ	335.000			60%	
11	AK	464.000	AK	285.000			63%	
12	AL	2.013.000	AL	243.000			728%	
13	AM	335.000	AM	200.000			68%	
14	AN	335.000	AN	200.000			68%	
15	AO	464.000	AO	285.000			63%	
16	AP	285.000	AP	160.000			78%	
17	AQ	802.000	AQ	537.000			49%	
18	AR	614.000	AR	394.000			56%	
19	AS	1.032.000	AS	702.000			47%	
20	AT	1.274.000	AT	916.000			39%	
21	AU	802.000	AU	537.000			49%	
22	AV	916.000	AV	614.000			49%	
23	AW	335.000	AW	200.000			68%	
24	AY	394.000	AY	243.000			62%	
25	AZ	1.032.000	AZ	702.000			47%	
26	BA	702.000	BA	464.000			51%	
27	BB	200.000	BB	103.000			94%	
28	BC	243.000	BC	128.000			90%	
29	BD	160.000	BD	82.000			95%	

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Februari 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 513

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001